



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 487.22/069/112 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota- Kota Kecil di Jawa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:  
a. merencanakan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- b. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. menyusun/ melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
- d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 13 Februari 2024

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 487.22/069/112 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

| NO. | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM  |
|-----|--|--|
| 1.  | Wali Kota Magelang   | Pembina I  |
| 2.  | Wakil Wali Kota Magelang   | Pembina II   |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kota Magelang  | Atasan Pejabat<br>Pengelola Informasi<br>dan Dokumentasi       |
| 4.  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan<br>Rakyat Sekretaris Daerah Kota Magelang   | Tim Pertimbangan   |
| 5.  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan<br>Sekretaris Daerah Kota Magelang  | Tim Pertimbangan   |
| 6.  | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah<br>Kota Magelang   | Tim Pertimbangan   |
| 7.  | Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah<br>Kota Magelang   | Pejabat Pengelola<br>Informasi dan<br>Dokumentasi              |
| 8.  | Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan<br>Statistik Kota Magelang   | Pejabat Pengelola<br>Informasi dan<br>Dokumentasi              |
| 9.  | Sekretaris Perangkat Daerah pada Pemerintah<br>Kota Magelang   | Pelaksana<br>Pejabat Pengelola<br>Informasi dan<br>Dokumentasi |
| 10. | Direktur pada Badan Usaha Milik Daerah<br>Pemerintah Kota Magelang   | Pelaksana<br>Petugas Pelayanan<br>Informasi                    |
| 11. | Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi<br>Informatika dan Statistik Kota Magelang   | Petugas Pelayanan<br>Informasi                                 |
| 12. | 1 (satu) orang Fungsional Pranata Humas Ahli<br>Muda pada Bidang Komunikasi dan Informasi<br>Publik pada Dinas Komunikasi Informatika<br>dan Statistik Kota Magelang | Petugas Pelayanan<br>Informasi                                 |

|     |  |                             |
|-----|--|-----------------------------|
| 13. | Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Umum pada Inspektorat Daerah Kota Magelang  | Petugas Pelayanan Informasi |
| 14. | 1 (satu) orang Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang   | Petugas Pelayanan Informasi |
| 15. | 1 (satu) orang Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang | Petugas Pelayanan Informasi |

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
 NOMOR 487.22/069/112 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
 LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 MAGELANG

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

| NO | JABATAN DALAM TIM                         | URAIAN TUGAS   |
|----|---|--|
| 1  | Pembina                                   | Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah.  |
| 2  | Atasan Pejabat Pengelola Informasi Daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;</li> <li>b. memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses / diberikan kepada pemohon informasi;</li> <li>c. memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan</li> <li>d. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi</li> </ul>   |
| 3  | Tim Pertimbangan                          | Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantumerumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan   |
| 4  | Pejabat Pengelola Informasi Daerah        | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan dan mengawal proses uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dengan instansi terkait;</li> <li>b. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;</li> <li>c. menyimpang, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;</li> <li>d. melakukan verifikasi bahan informasi Publik;</li> <li>e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;</li> <li>f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat;</li> </ul> |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | <p>g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi;</p> <p>h. membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;</li> <li>2. waktu yang diperlukan dalam</li> <li>3. memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;</li> <li>4. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak; dan</li> <li>5. alasan penolakan permohonan Informasi Publik.</li> </ol> <p>i. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Informasi Publik.</p>  |
| 5 | Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pelaksana | <p>a. pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;</li> <li>2. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;</li> <li>3. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan</li> <li>4. informasi yang dikecualikan.</li> </ol> <p>b. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;</p> <p>c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;</p> <p>d. melakukan verifikasi bahan Informasi Publik yang ada di lingkungannya;</p> <p>e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;</p> <p>f. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;</p> <p>g. melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan</p> <p>h. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.</p> |

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| 6 | Petugas Pelayanan Informasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Magelang untuk diakses masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan (sesuai jadwal) atas setiap permintaan / permohonan Informasi Publik oleh masyarakat baik secara langsung (melalui meja/desk layanan Informasi Publik) maupun secara tidak langsung (melalui surat, telepon, atau media online).</li> <li>b. membantu mengklasifikasikan informasi, melakukan verifikasi bahan Informasi Publik yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, dan melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan</li> <li>c. membantu mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya.</li> <li>d. membantu mengelola keberatan yang disampaikan pemohon Informasi Publik</li> <li>e. atas layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.</li> </ul> |
|---|-----------------------------|---|

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ